



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutarman als Ali Bin Tabroni;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 28 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Tumaritis Rt. 010 Rw. 003 Desa
Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten
Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Sutarman als Ali Bin Tabroni ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor
30/Pid.B/LH/2024/PN Kng tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bendel Berita Acara Pemeriksaan Tunggak dan Barang Bukti Kayu Hasil Pengamanan Lacak Balak Kayu Bulat Rimba Jenis Sonokeling Asal Hurup A NO 001/KP/CWR/2024 Dan Hurup A NO 002/BT/CWR/2024 Nomor : 01/075/Penguji KPH KNG/Divre Janten/ 2024 yang terbitkan Perum Perhutani KPH Kuningan, tanggal 17 Januari 2024;
 2. 1 (satu) Bendel Laporan Kejadian Pencurian Kayu jenis Sonokeling (Letter A) yang terbitkan Perum Perhutani KPH Kuningan, tanggal 17 Januari 2024.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 3. 9 (sembilan) Batang kayu jenis Sonokeling berbentuk Log berbagai macam ukuran.
 4. 1 (satu) unit mesin chain saw warna kuning hitam dan bertuliskan New West.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung J3 Warna Putih IMEI 1: 354311081166582, IMEI 2: 354321166580.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI berangkat menuju Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning hitam bertuliskan New West. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI kemudian memotong 2 (dua) pohon kayu jenis Sonokeling yang merupakan milik Perum PERHUTANI KPH Kuningan. Setelah berhasil memotong kayu jenis Sonokeling tersebut, Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI kemudian memotong kembali 2 (dua) batang pohon kayu jenis Sonokeling tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian kayu jenis sonokeling berbagai macam ukuran;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya karena lokasi Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ke jalan umum cukup jauh menurut Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI, maka Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI terlebih dahulu berjalan kaki menuju pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan bertemu dengan Saksi RASWAN KURNIAWAN Als EWONG Bin SARTONO, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI untuk kemudian meminta bantuan mengangkut 9 (sembilan) bagian kayu jenis Sonokeling berbagai macam ukuran dari Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ke pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan menjanjikan akan memberikan upah masing-masing sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB, Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) selaku KRPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan mendapatkan Informasi bahwa terdapat kayu jenis Sonokeling di pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. Selanjutnya Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) bersama Saksi ARMA Bin MA'IN sebagai Mandor berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat sampai di lokasi tersebut terdapat ada 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling. Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) kemudian menanyakan kepada salah seorang perangkat desa terkait asal usul terkait 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling tersebut dan diketahui bahwa Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang di tanah milik Perum PERHUTANI KPH Kuningan dan Penebangan kayu tersebut dilakukan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau dari pihak resmi berizin lainnya;
- Bahwa oleh Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI 9 (sembilan) potong kayu jenis Sonokeling tersebut rencananya akan dijual untuk memperoleh sejumlah keuntungan;
- Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) dan Saksi ARMA Bin MA'IN kemudian melakukan pengecekan ke dalam Kawasan hutan dan menemukan bekas baru tebangan kayu dikawasan Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan/Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten
Kuningansebanyak 2 (Dua) Tunggak Sonokeling;

- Berdasarkan Laporan Kejadian Bukti Luar Kawasan Kesatuan
Pemangkuan Hutan Kuningan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan
Luragung Resort Pemangkuan Hutan Ciwaru tanggal 17 Januari 2024 :

No	Jenis Sortimen	Jumlah Bata ng	Ukuran (cm)			Volume (M³)	Keterangan
			Panjang	Lebar	Tebal		
1	AIII	1	50	0	34	0.050000	SONOKELING
2	All	1	90	0	26	0.050000	SONOKELING
3	AIII	1	110	0	33	0.090000	SONOKELING
4	AIII	1	150	0	35	0.140000	SONOKELING
5	AIII	1	170	0	32	0.140000	SONOKELING
6	All	1	180	0	27	0.100000	SONOKELING
7	All	1	200	0	23	0.080000	SONOKELING
8	All	1	200	0	26	0.110000	SONOKELING
9	AIII	1	200	0	30	0.140000	SONOKELING
	Jumlah	9				0.900000	

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI
mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian
sebesar ± Rp. 10.904.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI pada hari Senin
tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul jam 15.00 Wib atau setidaknya pada
pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun
2024 bertempat Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH
Kuningan/ Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan atau
setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, “melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak
sah”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI berangkat menuju Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH KuninganDesa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning hitam bertuliskan New West. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI kemudian memotong 2 (dua) pohon kayu jenis Sonokeling yang merupakan milik Perum PERHUTANI KPH Kuningan. Setelah berhasil memotong kayu jenis Sonokeling tersebut, Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI kemudian memotong kembali 2 (dua) batang pohon kayu jenis Sonokeling tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian kayu jenis sonokeling berbagai macam ukuran;
- Selanjutnya karena lokasi Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ke jalan umum cukup jauh menurut Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI, maka Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI terlebih dahulu berjalan kaki menuju pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan bertemu dengan Saksi RASWAN KURNIAWAN Als EWONG Bin SARTONO, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI untuk kemudian meminta bantuan mengangkut 9 (sembilan) bagian kayu jenis Sonokeling berbagai macam ukuran dari Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH KuninganDesa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ke pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan menjanjikan akan memberikan upah masing-masing sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB, Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) selaku KRPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan mendapatkan Informasi bahwa terdapat kayu jenis Sonokeling di pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. Selanjutnya Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) bersama Saksi ARMA Bin MA'IN sebagai Mandor berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat sampai di lokasi tersebut terdapat ada 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling. Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) kemudian menanyakan kepada salah seorang perangkat desa terkait asal usul terkait 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling tersebut

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



dan diketahui bahwa Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang di tanah milik Perum PERHUTANI KPH Kuningan dan Penebangan kayu tersebut dilakukan tanpa sepiutuhan dan seizin Perum PERHUTANI KPH Kuningan;

- Bahwa oleh Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI 9 (sembilan) potong kayu jenis Sonokeling tersebut rencananya akan dijual untuk memperoleh sejumlah keuntungan;
- Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) dan Saksi ARMA Bin MA'IN kemudian melakukan pengecekan ke dalam Kawasan hutan dan menemukan bekas baru tebangan kayu dikawasan Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan/Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan sebanyak 2 (Dua) Tunggak Sonokeling;
- Berdasarkan Laporan Kejadian Bukti Luar Kawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan Kuningan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Luragung Resort Pemangkuan Hutan Ciwaru tanggal 17 Januari 2024 :

No	Jenis Sortimen	Jumlah Bata ng	Ukuran (cm)			Volume (M³)	Keterangan
			Panjang	Lebar	Tebal		
1	Alli	1	50	0	34	0.050000	SONOKELING
2	All	1	90	0	26	0.050000	SONOKELING
3	Alli	1	110	0	33	0.090000	SONOKELING
4	Alli	1	150	0	35	0.140000	SONOKELING
5	Alli	1	170	0	32	0.140000	SONOKELING
6	All	1	180	0	27	0.100000	SONOKELING
7	All	1	200	0	23	0.080000	SONOKELING
8	All	1	200	0	26	0.110000	SONOKELING
9	Alli	1	200	0	30	0.140000	SONOKELING
	Jumlah	9				0.900000	

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.904.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan/Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI berangkat menuju Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning hitam bertuliskan New West. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI kemudian memotong 2 (dua) pohon kayu jenis Sonokeling yang merupakan milik Perum PERHUTANI KPH Kuningan. Setelah berhasil memotong kayu jenis Sonokeling tersebut, Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI kemudian memotong kembali 2 (dua) batang pohon kayu jenis Sonokeling tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian kayu jenis sonokeling berbagai macam ukuran;
- Selanjutnya karena lokasi Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ke jalan umum cukup jauh menurut Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI, maka Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI terlebih dahulu berjalan kaki menuju pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan bertemu dengan Saksi RASWAN KURNIAWAN Als EWONG Bin SARTONO, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI untuk kemudian meminta bantuan mengangkut 9 (sembilan) bagian kayu jenis Sonokeling berbagai macam ukuran dari Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ke pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan menjanjikan akan memberikan upah masing-masing sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB, Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) selaku KRPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan mendapatkan Informasi bahwa terdapat kayu jenis Sonokeling di pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. Selanjutnya Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) bersama Saksi ARMA Bin MA'IN sebagai Mandor berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat sampai di lokasi tersebut terdapat ada 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling. Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) kemudian menanyakan kepada salah seorang perangkat desa terkait asal usul terkait 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling tersebut dan diketahui bahwa Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang di tanah milik Perum PERHUTANI KPH Kuningan dan Penebangan kayu tersebut dilakukan tanpa seizin dari atau dari pihak resmi berizin lainnya;

- Bahwa oleh Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI 9 (sembilan) potong kayu jenis Sonokeling tersebut rencananya akan dijual untuk memperoleh sejumlah keuntungan;

- Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) dan Saksi ARMA Bin MA'IN kemudian melakukan pengecekan ke dalam Kawasan hutan dan menemukan bekas baru tebangan kayu dikawasan Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan/Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningansebanyak 2 (Dua) Tunggak Sonokeling;

- Bahwa oleh Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI 9 (sembilan) potong kayu jenis sonokeling tersebut rencananya akan dijual untuk memperoleh sejumlah keuntungan dan Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Surat Izin untuk mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Kejadian Bukti Luar Kawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan Kuningan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Luragung Resort Pemangkuan Hutan Ciwaru tanggal 17 Januari 2024 :

No	Jenis Sortimen	Jumlah Bata ng	Ukuran (cm)			Volume (M³)	Keterangan
			Panjang	Lebar	Tebal		
1	All	1	50	0	34	0.050000	SONOKELING
2	All	1	90	0	26	0.050000	SONOKELING
3	All	1	110	0	33	0.090000	SONOKELING
4	All	1	150	0	35	0.140000	SONOKELING
5	All	1	170	0	32	0.140000	SONOKELING
6	All	1	180	0	27	0.100000	SONOKELING
7	All	1	200	0	23	0.080000	SONOKELING
8	All	1	200	0	26	0.110000	SONOKELING
9	All	1	200	0	30	0.140000	SONOKELING
	Jumlah	9				0.900000	

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.904.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan/Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan".Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI berangkat menuju Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning hitam bertuliskan New West. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI kemudian memotong 2 (dua) pohon kayu jenis Sonokeling yang merupakan milik Perum PERHUTANI KPH Kuningan. Setelah berhasil memotong kayu jenis Sonokeling tersebut, Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI kemudian memotong kembali 2 (dua) batang pohon kayu jenis Sonokeling tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian kayu jenis sonokeling berbagai macam ukuran;
- Selanjutnya karena lokasi Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ke jalan umum cukup jauh menurut Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI, maka Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI terlebih dahulu berjalan kaki menuju pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan bertemu dengan Saksi RASWAN KURNIAWAN Als EWONG Bin SARTONO, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI untuk kemudian meminta bantuan mengangkut 9 (sembilan) bagian kayu jenis Sonokeling berbagai macam ukuran dari Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ke pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan menjanjikan akan memberikan upah masing-masing sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB, Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) selaku KRPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan mendapatkan Informasi bahwa terdapat kayu jenis Sonokeling di pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. Selanjutnya Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) bersama Saksi ARMA Bin MA'IN sebagai Mandor berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat sampai di lokasi tersebut terdapat ada 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling. Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



(Alm) kemudian menanyakan kepada salah seorang perangkat desa terkait asal usul terkait 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling tersebut dan diketahui bahwa Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang di tanah milik Perum PERHUTANI KPH Kuningan dan Penebangan kayu tersebut dilakukan tanpa seizin dari atau dari pihak resmi berizin lainnya;

- Bahwa oleh Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI 9 (sembilan) potong kayu jenis Sonokeling tersebut rencananya akan dijual untuk memperoleh sejumlah keuntungan;
- Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUQI. S.Si. Bin MAHMUDIN (Alm) dan Saksi ARMA Bin MA'IN kemudian melakukan pengecekan ke dalam Kawasan hutan dan menemukan bekas baru tebangan kayu dikawasan Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan/Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningansebanyak 2 (Dua) Tunggak Sonokeling;
- Bahwa oleh Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI 9 (sembilan) potong kayu jenis sonokeling tersebut rencananya akan dijual untuk memperoleh sejumlah keuntungan dan Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Berdasarkan Laporan Kejadian Bukti Luar Kawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan Kuningan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Luragung Resort Pemangkuan Hutan Ciwaru tanggal 17 Januari 2024 :

No	Jenis Sortimen	Jumlah Bata ng	Ukuran (cm)			Volume (M ³)	Keterangan
			Panjang	Lebar	Tebal		
1	AIII	1	50	0	34	0.050000	SONOKELING
2	All	1	90	0	26	0.050000	SONOKELING
3	AIII	1	110	0	33	0.090000	SONOKELING
4	AIII	1	150	0	35	0.140000	SONOKELING
5	AIII	1	170	0	32	0.140000	SONOKELING
6	All	1	180	0	27	0.100000	SONOKELING
7	All	1	200	0	23	0.080000	SONOKELING
8	All	1	200	0	26	0.110000	SONOKELING
9	AIII	1	200	0	30	0.140000	SONOKELING
	Jumlah	9				0.900000	

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUTARMAN Als ALI Bin TABRONI mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.904.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUWI, S.Si Bin (Alm) MAHMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul jam 21.00 Wib bertempat Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan/Desa Lebakherang yang merupakan milik Perum Perhutani RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan dimana tempat Saksi bekerja ;

□ Bahwa Saksi bekerja di Perum perhutani KPH Kuningan menjabat sebagai KRPB Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan sejak 17 Juni 2022 sampai saat ini dan memiliki tugas pokok menjaga Kawasan / lingkungan hutan di wilayah RPH Ciwaru serta dalam melaksanakan pekerjaan saksi sehari – hari saksi bertanggung jawab kepada Asper (Asisten Perhutani) BKPH Luragung;

□ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Terdakwa melakukan perbuatan penebangan pohon di wilayah hutan milik Perum Perhutani KPH Kuningan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw warna kuning hitam bertuliskan New West dimana bekas potong tersebut terdapat di pohon yang ditebang;

□ Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB, Saksi selaku KRPB Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan mendapatkan Informasi bahwa adanya kayu jenis Sonokeling dipinggir Jln. Raya Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. Kemudian Saksi bersama Saksi ARMA Bin MA'IN sebagai Mandor berangkat menuju lokasi yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di lokasi terlihat sudah dalam kondisi ramai oleh warga Desa Lebakherang dan terdapat 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada warga dan Saksi HARDI Bin (Alm) WARDI selaku Kepala Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan perihal kepemilikan kayu Sonokeling tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada salah satu warga yang namanya tidak bisa ingat lagi yang mengatakan bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi meminta untuk dipanggilkan Terdakwa dan setelah Terdakwa datang seorang diri dan Saksi langsung menanyakan perihal asal usul terkait 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa benar kayu tersebut miliknya didapat dari tanah milik Perum Perhutani KPH Kuningan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling tersebut didapat dari tanah milik Perum Perhutani dan setelahnya tim dari RPH Ciwaru mengecek lokasi tunggak barulah diketahui kayu tersebut lokasi persisnya diambil Terdakwa dari Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan yang masuk kedalam Kawasan hutan alam sekunder / khas atau hutan lindung;
- Bahwa kayu tersebut berjenis sonokeling sebanyak 9 (sembilan) batang kayu berupa LOG dengan ukuran yang bervariasi dengan posisi kulit pohonnya sudah dikupas dan ukuran diameter lilitan yang paling besarnya adalah sekira 168 cm;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa, Saksi sempat menanyakan perihal surat-surat kepemilikan kayu, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menunjukan surat – surat yang sah terkait kepemilikan kayu berjenis sonokeling sebanyak 9 (sembilan) batang kayu berupa LOG dengan ukuran yang bervariasi;
- Bahwa terhadap 9 (sembilan) batang kayu berbentuk log jenis sonokeling setelah dilakukan pengecekan tunggak oleh tim dari RPH Ciwaru diketahui sesuai dengan tunggak yang ada di petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan adalah berjumlah 2 (dua) tunggak yaitu ukuran diameter lilitan 168 cm dan 155 cm;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh pihak Perum Perhutani KPH Kuningan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Leter A / Laporan Kejadian Pencurian Pohon No. 001/KP/CWR/2024 tanggal 17 Januari 2024 senilai Rp.10.904.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus empat

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan laporan kejadian Bukti Luar Kawasan No. 002/BT/CWR/2024, tanggal 17 Januari 2024 senilai Rp. 2.974.260,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah senilai Rp.13.878.260,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

□ Bahwa berdasarkan dari hasil Berita Acara pemeriksaan Tunggak dan barang bukti kayu atau lacak balak kayu bulat rimba jenis sonokeling nomor : 01/075.5/penguji KPH KNG/Divre Janten/2024, tanggal 17 Januari 2024 bahwa keadaan pohon bekas tebang dihubungkan dengan barang bukti yang disita jenis sonokeling yang berbentuk log yang disita dari Terdakwa sudah sesuai sedangkan untuk usia penebangan pohon diperkirakan berusia 25 tahun apabila dilihat dari diameter tunggak dan barang bukti yang ada;

□ Bahwa untuk keadaan petak 74 B Blok Citangkurak RPK Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan secara demografis adalah dilokasi tersebut tidak ada orang atau penduduk yang tinggal disana, serta lokasi petak 74 B tersebut karena secara geografis merupakan dataran yang curam dan berbeting namun karena lokasi petak 74 B Blok Citangkurak tersebut terletak berbatasan dengan lokasi tanah milik warga masyarakat setempat dan ada juga lokasi tanah warga yang terletak didalam Kawasan hutan milik perhutani yaitu Blok Citangkurak sehingga ada beberapa warga masyarakat yang sering melintas di Kawasan tersebut sedangkan untuk lokasi jarak pohon di petak 74 B tersebut jaraknya sekitar 4 meter sampai dengan 5 meter untuk jarak setiap pohonnya;

□ Bahwa karena lokasi Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan tersebut merupakan Kawasan hutan lindung atau khusus sehingga di Blok Citangkurak tersebut tidak ada aktifitas pemanfaatan dan pengelolaan, karena setiap tanaman yang tumbuh di Kawasan Hutan yang termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung tidak diperbolehkan untuk adanya pemanfaatan maupun pengelolaan sehingga untuk penebangan pohon di Blok Citangkurak tersebut dilarang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun;

□ Bahwa terkait dengan pembatasan wilayah hutan yang merupakan milik perhutani RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan berdampingan dengan tanah milik masyarakat dan diberikan batas berupa Pal B (ciri atau bentuk batas tanag yang terbuat dari coran tinggi sekitar 75 cm) sedangkan untuk TKP Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan tersebut berjarak kurang lebih 100 meter ke tanah milik warga

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



masyarakat bahkan di Blok Citangkurak atau petak 74 B tersebut ada tanah milik warga masyarakat yang posisi tanahnya berada di tengah – tengah lokasi atau Kawasan petak 74 B Blok Citangkurak tersebut;

□ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian sebesar ±Rp.13.878.260,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARMA Bin MA'IN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi mengetahui adanya penebangan pohon tanpa izin di Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul jam 21.00 Wib bertempat Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan/Desa Lebakherang yang merupakan milik Perum Perhutani RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan dimana tempat Saksi bekerja;

□ Bahwa Saksi saat ini bekerja di Perum Perhutani KPH Kuningan menjabat sebagai Mandor RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan sejak 27 Desember 2023 sampai saat ini dan memiliki tugas pokok mengawasi penanaman pohon serta memelihara dan menjaga Kawasan / lingkungan hutan di wilayah RPH Ciwaru serta dalam melaksanakan pekerjaan Saksi sehari – hari saksi bertanggung jawab kepada KRPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan;

□ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Terdakwa melakukan perbuatan penebangan pohon di wilayah hutan milik Perum Perhutani KPH Kuningan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw warna kuning hitam bertuliskan New West dimana bekas potong tersebut terdapat di pohon yang ditebang;

□ Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB, Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUWI, S.Si Bin (Alm) MAHMUDIN selaku KRPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan mendapatkan Informasi bahwa adanya kayu jenis Sonokeling dipinggir Jln. Raya Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, kemudian Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUWI, S.Si Bin (Alm) MAHMUDIN bersama Saksi sebagai Mandor berangkat menuju lokasi yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di lokasi terlihat sudah dalam kondisi ramai oleh warga Desa Lebakherang dan terdapat 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling;
- Bahwa Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUWI, S.Si Bin (Alm) MAHMUDIN pada saat di lokasi kejadian menanyakan kepada warga dan Saksi HARDI Bin (Alm) WARDI selaku Kepala Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan perihal kepemilikan kayu Sonokeling tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada salah satu warga yang namanya tidak bisa diingat lagi yang mengatakan bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUWI, S.Si Bin (Alm) MAHMUDIN meminta untuk dipanggilkan Terdakwa dan setelah Terdakwa datang seorang diri dan Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUWI, S.Si Bin (Alm) MAHMUDIN langsung menanyakan perihal asal usul terkait 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa benar kayu tersebut miliknya didapat dari tanah milik Perum Perhutani KPH Kuningan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) batang berbentuk Log jenis Sonokeling tersebut didapat dari tanah milik Perum Perhutani dan setelahnya tim dari RPH Ciwaru mengecek lokasi tunggak barulah diketahui kayu tersebut lokasi persisnya diambil Terdakwa dari Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan yang masuk kedalam Kawasan hutan alam sekunder / khas atau hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Saksi di TKP setelah melihat posisi tunggak tebangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menebang 1 (satu) buah pohon jenis sonokeling dengan ukuran diameter / lilitan kurang lebih berukuran 168 cm dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw warna kuning hitam bertuliskan New West, setelah berhasil ditebang kemudian Terdakwa memotong pohon tersebut menjadi beberapa bagian berbagai ukuran berbentuk log bahkan semuanya sudah dikupas atau tidak ada kulit pohonnya kemudian setelah di potong – potong menjadi beberapa bagian selanjutnya pohon tersebut / kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa yang meminta bantuan kepada teman – temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang namun untuk nama – namanya Saksi tidak mengetahuinya yang pasti masih warga Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan setelah itu kayu atau pohon yang berbentuk log

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikumpulkan di pinggir jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa kayu tersebut berjenis sonokeling sebanyak 9 (sembilan) batang kayu berupa LOG dengan ukuran yang bervariasi dengan posisi kulit pohonnya sudah dikupas dan ukuran diameter lilitan yang paling besarnya adalah sekira 168 cm;

□ Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa, Saksi FAHRUL FAHMI AL FARUWI, S.Si Bin (Alm) MAHMUDIN sempat menanyakan perihal surat-surat kepemilikan kayu, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menunjukan surat – surat yang sah terkait kepemilikan kayu berjenis sonokeling sebanyak 9 (sembilan) batang kayu berupa LOG dengan ukuran yang bervariasi;

□ Bahwa terhadap 9 (sembilan) batang kayu berbentuk log jenis sonokeling setelah dilakukan pengecekan tunggak oleh tim dari RPH Ciwaru diketahui sesuai dengan tunggak yang ada di petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan adalah berjumlah 2 (dua) tunggak yaitu ukuran diameter lilitan 168 cm dan 155 cm;

□ Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh pihak Perum Perhutani KPH Kuningan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Leter A / Laporan Kejadian Pencurian Pohon No. 001/KP/CWR/2024 tanggal 17 Januari 2024 senilai Rp.10.904.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) dan laporan kejadian Bukti Luar Kawasan No. 002/BT/CWR/2024, tanggal 17 Januari 2024 senilai Rp. 2.974.260,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah senilai Rp.13.878.260,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

□ Bahwa berdasarkan dari hasil Berita Acara pemeriksaan Tunggak dan barang bukti kayu atau lacak balak kayu bulat rimba jenis sonokeling nomor : 01/075.5/penguji KPH KNG/Divre Janten/2024, tanggal 17 Januari 2024 bahwa keadaan pohon bekas tebang dihubungkan dengan barang bukti yang disita jenis sonokeling yang berbentuk log yang disita dari Terdakwa sudah sesuai sedangkan untuk usia penebangan pohon diperkirakan berusia 25 tahun apabila dilihat dari diameter tunggak dan barang bukti yang ada;

□ Bahwa untuk keadaan petak 74 B Blok Citangkurak RPK Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan secara demografis adalah dilokasi tersebut tidak ada orang atau penduduk yang tinggal disana, serta lokasi petak 74 B tersebut karena secara geografis merupakan dataran yang curam dan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertebing namun karena lokasi petak 74 B Blok Citangkurak tersebut terletak berbatasan dengan lokasi tanah milik warga masyarakat setempat dan ada juga lokasi tanah warga yang terletak didalam Kawasan hutan milik perhutani yaitu Blok Citangkurak sehingga ada beberapa warga masyarakat yang sering melintas di Kawasan tersebut sedangkan untuk lokasi jarak pohon di petak 74 B tersebut jaraknya sekitar 4 meter sampai dengan 5 meter untuk jarak setiap pohonnya;

□ Bahwa karena lokasi Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan tersebut merupakan Kawasan hutan lindung atau khusus sehingga di Blok Citangkurak tersebut tidak ada aktifitas pemanfaatan dan pengelolaan, karena setiap tanaman yang tumbuh di Kawasan Hutan yang termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung tidak diperbolehkan untuk adanya pemanfaatan maupun pengelolaan sehingga untuk penebangan pohon di Blok Citangkurak tersebut dilarang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun;

□ Bahwa terkait dengan pembatasan wilayah hutan yang merupakan milik perhutani RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan berdampingan dengan tanah milik masyarakat dan diberikan batas berupa Pal B (ciri atau bentuk batas tanag yang terbuat dari coran tinggi sekitar 75 cm) sedangkan untuk TKP Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan tersebut berjarak kurang lebih 100 meter ke tanah milik warga masyarakat bahkan di Blok Citangkurak atau petak 74 B tersebut ada tanah milik warga masyarakat yang posisi tanahnya berada di tengah – tengah lokasi atau Kawasan petak 74 B Blok Citangkurak tersebut;

□ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian sebesar +Rp.13.878.260,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HARDI Bin (Alm) WARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Lebakherang Dusun Karangtumaritis Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa Saksi mengetahui adanya penebangan pohon tanpa izin di Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul jam 18.30 WIB bertempat Petak 74 B Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan/Desa Lebakherang yang merupakan milik Perum Perhutani RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan;

□ Bahwa kayu milik Perum Perhutani Kuningan adalah berjenis kayu sonokeling;

□ Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa pada saat menebang pohon tanpa izin di Kawasan Hutan Lindung tersebut, namun setelah Saksi diperiksa oleh penyidik Polres Kuningan baru Saksi mengetahui jenis alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu menggunakan chainsaw warna kuning merk New West;

□ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat Saksi melintas di Jalan Raya Desa Lebakherang Dusun Karangtumaritis Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, Saksi melihat tumpukan kayu jenis sonokeling, lalu Saksi bertanya-tanya kepada masyarakat dan perangkat Desa dan di temukan informasi bahwa yang menyimpan kayu-kayu jenis sonokeling di pinggir jalan tersebut adalah Terdakwa dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang ke lokasi di temukannya tumpukan kayu jenis sonokeling tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa yang telah menebang pohon tersebut dan menyimpan kayu jenis sonokeling di Pinggir Jalan Raya Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa Saksi melihat ada 9 (sembilan) batang kayu berbentuk log dengan ukuran sekitar 2 (dua) meter;

□ Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan tanpa izin tersebut;

□ Bahwa jarak antara petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan dengan lokasi pada saat Saksi menemukan tumpukan kayu jenis sonokeling di pinggir Jalan Raya Desa Lebakherang Dusun Karangtumaritis RT. 010/003 Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan kurang lebih 1 (satu) kilometer dan pihak warga Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan mengetahui batas wilayah hutan yang merupakan milik perhutani RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan dengan tanah milik masyarakat;

□ Bahwa pembatasan tentang wilayah tanah Kawasan Hutan dengan tanah milik warga ada ciri dengan menggunakan Pal Batas warna putih

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari semen Cor, namun tidak semua masyarakat mengerti tentang ciri dari Pal Batas tersebut;

□ Bahwa Pemerintah Desa melakukan penyuluhan atau memberitahukan kepada warga perihal hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Kawasan Hutan Lindung milik Perhutani dan mewanti-wanti mengenai batas wilayah warga dengan Kawasan Hutan;

□ Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari adalah petani dan mengurus sapi dan tidak ada hubungannya dengan penebangan pohon di Kawasan Hutan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi CARWA Bin RUSMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 12.30 WIB ketika pada saat Saksi, Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI selesai bekerja bertemu dengan Terdakwa dipinggir Jln. Raya Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan meminta tolong kepada Saksi, Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI untuk mengangkut kayu yang dipotong/tebang oleh Terdakwa didalam Hutan Blok Citangkurak Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan yang nantinya Saksi, Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI akan diberikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

□ Bahwa Saksi, Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI serta Terdakwa masuk kedalam Hutan Blok Citangkurak Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan ditemukan kayu dalam kondisi tergeletak dibawah tanah sebanyak 9 (sembilan) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk Log dengan ukuran bervariasi;

□ Bahwa kemudian Saksi, Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI serta Terdakwa bersama – sama mengangkut kayu tersebut ke Pinggir Jln. Raya Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan cara dipikul/panggul;

□ Bahwa yang Saksi, Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI ketahui bahwa kayu tersebut menurut keterangan Terdakwa akan dijual namun Saksi, Saksi RASWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin SARTONO dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI tidak mengetahui akan dijual kemana dan kepada siapa;

□ Bahwa hingga sampai Terdakwa tersebut ditangkap saat ini upah tersebut belum Saksi, Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI terima;

□ Bahwa Saksi, Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai penebang pohon;

□ Bahwa awalnya Saksi, Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI tidak mengetahui bahwa 9 (sembilan) batang log kayu sonokeling tersebut berasal dari Kawasan Hutan milik Perhutani namun dalam perjalanan pengangkutan Terdakwa memberitahukan bahwa kayu log sonokeling tersebut ia tebang dari Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan milik Perum Perhutani;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 12.30 WIB ketika pada saat Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI selesai bekerja bertemu dengan Terdakwa dipinggir Jln. Raya Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan meminta tolong kepada Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI untuk mengangkut kayu yang dipotong/tebang oleh Terdakwa didalam Hutan Blok Citangkurak Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan yang nantinya Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI akan diberikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

□ Bahwa Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI serta Terdakwa masuk kedalam Hutan Blok Citangkurak Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan ditemukan kayu dalam kondisi tergeletak dibawah tanah sebanyak 9 (sembilan) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk Log dengan ukuran bervariasi;

□ Bahwa kemudian Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI serta Terdakwa bersama – sama mengangkut kayu

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke Pinggir Jln. Raya Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan cara dipikul/panggul;

□ Bahwa yang Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI ketahui bahwa kayu tersebut menurut keterangan Terdakwa akan dijual namun Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI tidak mengetahui akan dijual kemana dan kepada siapa;

□ Bahwa hingga sampai Terdakwa ditangkap saat ini upah tersebut belum Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI terima;

□ Bahwa Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai penebang pohon;

□ Bahwa awalnya Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI tidak mengetahui bahwa 9 (sembilan) batang log kayu sonokeling tersebut berasal dari Kawasan Hutan milik Perhutani namun dalam perjalanan pengangkutan Terdakwa memberitahukan bahwa kayu log sonokeling tersebut ia tebang dari Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan milik Perum Perhutani;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 12.30 WIB ketika pada saat Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO selesai bekerja bertemu dengan Terdakwa dipinggir Jln. Raya Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan meminta tolong kepada Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO untuk mengangkut kayu yang dipotong/tebang oleh Terdakwa didalam Hutan Blok Citangkurak Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan yang nantinya Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO akan diberikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

□ Bahwa Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO serta Terdakwa masuk kedalam Hutan Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citangkurak Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan ditemukan kayu dalam kondisi tergeletak dibawah tanah sebanyak 9 (sembilan) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk Log dengan ukuran bervariasi;

□ Bahwa kemudian Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO serta Terdakwa bersama – sama mengangkut kayu tersebut ke Pinggir Jln. Raya Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan cara dipikul/panggul;

□ Bahwa yang Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO ketahui bahwa kayu tersebut menurut keterangan Terdakwa akan dijual namun Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO tidak mengetahui akan dijual kemana dan kepada siapa;

□ Bahwa hingga sampai Terdakwa ditangkap saat ini upah tersebut belum Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO terima;

□ Bahwa Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai penbang pohon;

□ Bahwa awalnya Saksi, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi RASWAN KURNIAWAN Bin SARTONO tidak mengetahui bahwa 9 (sembilan) batang log kayu sonokeling tersebut berasal dari Kawasan Hutan milik Perhutani namun dalam perjalanan pengangkutan Terdakwa memberitahukan bahwa kayu log sonokeling tersebut ia tebang dari Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan milik Perum Perhutani;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ALEX PRASETYA S. Hut Bin SUMARTO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar Ahli di tunjuk oleh pimpinan karena Ahli bekerja di Kantor Perum Perhutani dan menjabat sebagai Penguji Kayu Tingkat I KPH Kuningan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan Ahli memiliki Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Kartu Tenaga Teknis (Pengelolaan hutan produksi lestari) dengan Nomor :

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.800/BPHPVI/PEPHP/11/2020 Berlaku dari 06-11-2020 s/d 05-11-2023
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten yang di terbitkan
oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli di bidang Kehutanan
dan perkebunan pada sejumlah kasus, antara lain sebagai berikut :

- a. Tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang
di tangani oleh Kepolisian Resor Kuningan Tahun 2020;
- b. Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan
yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kuningan Tahun 2021;

Serta Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai tugas,
pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki sejak tahun 1998 kepada penyidik
dari jajaran Kepolisian Resort Tasikmalaya (Polda dan Polres) terkait
Kehutanan dan perkebunan;

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa :

- **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas
alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu
dengan yang lainnya.
- **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- **Hasil hutan** adalah benda - benda hayati, non hayati dan turunannya
serta jasa yang berasal dari hutan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk macam jenis hutan adalah :

- a. **Hutan Negara** adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani hak atas tanah.
- b. **Hutan Hak** adalah hutan yang berada pada tanah dibebani hak atas
tanah.
- c. **Hutan Adat** adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat.
- d. **Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.
- e. **Hutan Lindung** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



f. **Hutan Konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, Sedangkan untuk kawasan hutan terbagi menjadi :

- **Kawasan hutan suaka alam** adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- **Kawasan hutan pelestarian alam** adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- **Taman buru** adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

- Bahwa yang dimaksud dengan perihal diatas adalah melakukan kegiatan Eksploitasi Hasil Hutan Kayu didalam Kawasan Hutan yang berijin dari pejabat yang berwenang di sertai penunjukan sebagai pelaksana di lapangan. Surat kepemilikan kayu diperoleh dari hasil Transaksi Penjualan Kayu di KBM (Kelola Bisnis Mandiri) Perhutani sesuai saluran Penjualan yang telah di tentukan;

- Bahwa jenis kayu hasil hutan menurut peraturan yang telah ditentukan di bagi menjadi perkelompok diantaranya :

Kelompok Rimba Mewah.

- Mahoni, sonokeling.

Kelompok Rimba Industri.

- Pinus, Akasia Mangium, Sengon, Jabon, Sonogrip Dll.

Kelompok Jati :

- Jati.

Kelompok Rimba Kain.

Semua Jenis Kayu yang tidak masuk dalam Kelompok Rimba Mewah, Industri dan Jati.

□ Bahwa yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari hutan Negara adalah Pejabat yang bertugas dan ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan melalui usulan Perum Perhutani sesuai dengan Kopetensi yang dimilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperbolehkan perihal termaksud diatas adalah Perorangan, Kelompok Usaha/Koperasi yang sudah melakukan kerja sama dengan Perum Perhutani sebagai vendor pelaksana angkutan Kayu Hasil Hutan di lapangan;
- Bahwa Sonokeling adalah kayu jenis Rimba Mewah karena Karakteristiknya yang indah setelah melalui proses industri menjadi bahan konsumtif sebagai bahan Furniture yang sangat diminati oleh Pasar Dalam Negeri Maupun Luar Negeri dengan nilai harga yang cukup tinggi dan kayu sonokeling juga bisa tumbuh di Hutan Rakyat lainnya dan ini bisa juga di lakukan Jual Beli oleh yang mempunyai Hak Kepemilikan Pribadi;
- Bahwa syarat – syarat yang harus di penuhi untuk izin pemanfaatan hutan bagi perseorangan diantaranya harus memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bahwa yang dimaksud dengan sekitar kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap, adapun untuk jarak dikatakan sebagai sekitar kawasan hutan tidak ada jarak, karena yang namanya sekitar kawasan hutan sudah ditentukan oleh pemerintah;
- Bahwa Ahli melakukan Pengujian dan Lacak Balak dengan Tim ke lapangan dengan melakukan pengukuran Tunggak di Petak 36A dan Petak 36C Hutan maupun potongan Kayu yang berada di atas mobil yang telah ditemukan dan membandingkan hasil data-data yang ada dan kami tuangkan dalam Berita Acara Lacak Balak, serta potongan kayu yang ditemukan tersebut identic dengan tunggak yang telah ditemukan di petak 36A dan 36C. dan telah dilampirkan Berita Acara Lacak Balak;
- Bahwa :
 - a. RPH adalah Resort Pemangkuan Hutan;
 - b. BKPH adalah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan;
 - c. KPH Kesatuan Pemangkuan Hutan, Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya;
 - d. Petak adalah bagian terkecil dari Bagian hutan yang berfungsi sebagai Kesatuan Manajemen dan Adminstrasi terkecil dan batasnya bersifat tetap atau tidak mudah berubah;
 - e. Tunggak adalah, bagian Dari Pohon/Tegakan yang tertinggal di dalam Kawasan Hutan akibat kegiatan Eksploitasi/Produksi Kayu.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dan Lacak Balak masih masuk dalam Sortimen/kondisi Kayu Bulat dan ukuran Panjang dari 50 cm sd 200 cm, diameter dari 23 cm sd 34 cm dengan (jumlah 9 Batang 0,90 m³);
- Bahwa berkaitan dengan kerugian yang di derita Perhutani yaitu dengan cara mengukur diameter tunggak yang berada dilapangan, selanjutnya sikronisasikan dengan Tarif Kerugian Kayu yang berlaku di Perum Perhutani;
- Bahwa jika melihat posisi kasus yaitu ada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib pihak perhutani RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan telah mendapatkan informasi bahwa di Pinggir Jl. Raya Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan telah ditemukan 9 (sembilan) batang kayu berbentuk Log jenis Sonokeling kemudian didapatkan informasi bahwa kayu tersebut milik Terdakwa kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait asal usul kayu Terdakwa mengaku bahwa kayu tersebut miliknya yang didapatkan dengan cara ditebang dari tanah milik Perhutani yang diduga dari Petak 74 B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan namun ketika ditanyakan terkait Surat Penebangan dan Surat jalan Terdakwa tidak dapat menunjukanya sehingga Terdakwa diamankan di balai Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan kemudian diserahkan ke pihak berwajib Polres Kuningan;
- Bahwa berdasarkan posisi kasus tersebut, Terdakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 12 huruf b atau c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b yaitu melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah atau Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a atau Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b yaitu dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh pihak Perum Perhutani KPH Kuningan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Leter A / Laporan Kejadian Pencurian Pohon No. 001/KP/CWR/2024 tanggal 17 Januari 2024 senilai Rp.10.904.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) dan laporan kejadian Bukti Luar Kawasan No. 002/BT/CWR/2024, tanggal 17 Januari 2024 senilai Rp. 2.974.260,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah senilai Rp.13.878.260,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

□ Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, dan mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut yaitu pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menebang langsung 2 (dua) batang pohon kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan di Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Chain Shaw Merek New West;

□ Bahwa setelah Terdakwa berhasil menebang pohon kayu tersebut, Terdakwa potong – potong kembali 2 (dua) pohon kayu tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian batang kayu bulat berbagai macam ukuran, setelahnya itu Terdakwa langsung pergi ke pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan untuk meminta bantuan;

□ Bahwa Terdakwa bertemu dan langsung menyuruh Saksi RASWAN KURNIAWAN Als EWONG Bin SARTONO, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI untuk mengangkut 9 (sembilan) bagian kayu jenis Sonokeling berbagai macam ukuran dari Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ke pinggir Jalan Desa Lebakherang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan menjanjikan akan memberikan upah masing-masing sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

□ Bahwa Saksi RASWAN KURNIAWAN Als EWONG Bin SARTONO, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI tidak mengetahui terlebih dahulu bahwa kayu yang telah diangkut, dimuat, dibongkar dan atau dikuasainya tersebut yaitu kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan yang telah berhasil Terdakwa tebang tersebut, karena pada saat Terdakwa akan menyuruh mereka bertiga sebelumnya Terdakwa tidak menjelaskan terlebih dahulu bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil penebangan yang telah berhasil Terdakwa lakukan dari Kawasan hutan milik Perum Perhutani KPH Kuningan;

□ Bahwa oleh Terdakwa 9 (sembilan) potong kayu jenis Sonokeling tersebut rencananya akan dijual untuk memperoleh sejumlah keuntungan dan ini adalah kedua kalinya Terdakwa melakukan penebangan dan penjualan kepada Sdr.LUKMAN Penduduk Desa Balandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

□ Bahwa 1 (satu) unit Chain Shaw Merek New West yang Terdakwa gunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan penebangan pohon kayu jenis sonokeling milik Perum Perhutani KPH Kuningan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dari hasil Terdakwa membelinya sewaktu dari Online pada Tahun 2023 dengan harga pembelian senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

□ Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu untuk melakukan penebangan pohon, memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai dan atau memiliki kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan tersebut dan tidak mempunyai surat ijin dari manapun;

□ Bahwa jarak antara awal mula Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan di Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan sampai dengan Terdakwa bersama dengan yang lainnya berhasil mengumpulkan, menyimpan kayu – kayu tersebut di pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, kurang lebih berjarak 2 (dua) Kilometer;

□ Bahwa sedari awal Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu yang ia tebang tersebut adalah milik Perum Perhutani KPH Kuningan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa keseharian Terdakwa yaitu bekerja sebagai buruh mengurus sapi milik BUMDES dan mata pencaharian Terdakwa tidak bergantung pada kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Berita Acara Pemeriksaan Tunggak dan Barang Bukti Kayu Hasil Pengamanan Lacak Balak Kayu Bulat Rimba Jenis Sonokeling Asal Hurup A NO 001/KP/CWR/2024 Dan Hurup A NO 002/BT/CWR/2024 Nomor : 01/075/Penguji KPH KNG/Divre Janten/ 2024 yang terbitkan Perum Perhutani KPH Kuningan, tanggal 17 Januari 2024;
 2. 1 (satu) Bendel Laporan Kejadian Pencurian Kayu jenis Sonokeling (Letter A) yang terbitkan Perum Perhutani KPH Kuningan, tanggal 17 Januari 2024;
 3. 9 (sembilan) Batang kayu jenis Sonokeling berbentuk Log berbagai macam ukuran;
 4. 1 (satu) unit mesin chain saw warna kuning hitam dan bertuliskan New West.
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung J3 Warna Putih IMEI 1: 354311081166582, IMEI 2: 354321166580;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penebangan pohon, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, dan mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut yaitu pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menebang langsung 2 (dua) batang pohon kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan di Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Chain Shaw Merek New West;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menebang pohon kayu tersebut, Terdakwa potong – potong kembali 2 (dua) pohon kayu tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian batang kayu bulat berbagai macam ukuran, setelahnya itu Terdakwa langsung pergi ke pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan untuk meminta bantuan;

□ Bahwa benar Terdakwa bertemu dan langsung menyuruh Saksi RASWAN KURNIAWAN Als EWONG Bin SARTONO, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI untuk mengangkut 9 (sembilan) bagian kayu jenis Sonokeling berbagai macam ukuran dari Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ke pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan menjanjikan akan memberikan upah masing-masing sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

□ Bahwa benar Saksi RASWAN KURNIAWAN Als EWONG Bin SARTONO, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI tidak mengetahui terlebih dahulu bahwa kayu yang telah diangkut, dimuat, dibongkar dan atau dikuasainya tersebut yaitu kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan yang telah berhasil Terdakwa tebang tersebut, karena pada saat Terdakwa akan menyuruh mereka bertiga sebelumnya Terdakwa tidak menjelaskan terlebih dahulu bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil penebangan yang telah berhasil Terdakwa lakukan dari Kawasan hutan milik Perum Perhutani KPH Kuningan;

□ Bahwa benar oleh Terdakwa 9 (sembilan) potong kayu jenis Sonokeling tersebut rencananya akan dijual untuk memperoleh sejumlah keuntungan dan ini adalah kedua kalinya Terdakwa melakukan penebangan dan penjualan kepada Sdr.LUKMAN Penduduk Desa Balandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

□ Bahwa benar 1 (satu) unit Chain Shaw Merek New West yang Terdakwa gunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan penebangan pohon kayu jenis sonokeling milik Perum Perhutani KPH Kuningan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dari hasil Terdakwa membelinya sewaktu dari Online pada Tahun 2023 dengan harga pembelian senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

□ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu untuk melakukan penebangan pohon, memuat, membongkar, mengeluarkan,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan atau memiliki kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan tersebut dan tidak mempunyai surat ijin dari manapun;

□ Bahwa benar jarak antara awal mula Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan di Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan sampai dengan Terdakwa bersama dengan yang lainnya berhasil mengumpulkan, menyimpan kayu – kayu tersebut di pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, kurang lebih berjarak 2 (dua) Kilometer;

□ Bahwa benar sedari awal Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu yang ia tebang tersebut adalah milik Perum Perhutani KPH Kuningan;

□ Bahwa benar keseharian Terdakwa yaitu bekerja sebagai buruh mengurus sapi milik BUMDES dan mata pencaharian Terdakwa tidak bergantung pada kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana pada BAB I Ketentuan umum Pasal 1 butir 21 yang menyatakan : “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Sutarman als Ali Bin Tabroni sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (**persona**) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (**opzet**), akan tetapi dalam penjelasan resmi (**M.v.T**) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (**opzet**) adalah **Willen en Weten**, adapun yang dimaksud dengan **Willen en Weten** adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (**Willen**) dan menginsafi atau mengerti (**Weten**) akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menebang 2 (dua) batang pohon kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan di Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Chain Shaw Merek New West dan setelah Terdakwa berhasil menebang pohon kayu tersebut, Terdakwa potong – potong kembali 2 (dua) pohon kayu tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian batang kayu bulat berbagai macam ukuran walaupun Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya menebang kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana pada BAB I Ketentuan umum Pasal 1 butir 12 yang menyatakan : “surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan” dan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “penebangan” yaitu proses, cara, perbuatan menebang: ~ pohon itu dilakukan dengan gergaji mesin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 butir 14 menyatakan “Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 yang dimaksud “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan Terdakwa melakukan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, dan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dimana cara Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut yaitu Terdakwa menebang 2 (dua) batang pohon kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Chain Shaw Merek New West, setelah Terdakwa berhasil menebang pohon kayu tersebut, Terdakwa potong – potong kembali 2 (dua) pohon kayu tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian batang kayu bulat berbagai macam ukuran, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan untuk meminta bantuan Saksi RASWAN KURNIAWAN Als EWONG Bin SARTONO, Saksi CARWA Bin RUSMA dan Saksi MUDIN JOJON Bin MUHADI untuk mengangkut 9 (sembilan) bagian kayu jenis Sonokeling berbagai macam ukuran dari Petak 74 B Blok Citangkurak RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan tersebut ke pinggir Jalan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan menjanjikan akan memberikan upah masing-masing sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan Ahli yang melakukan pemeriksaan kayu barang bukti, ternyata dari hasil Pengujian dan Lacak Balak pohon yang ditebang Terdakwa masih masuk dalam Sortimen/kondisi Kayu Bulat dan ukuran Panjang dari 50 cm sd 200 cm, diameter dari 23 cm sd 34 cm dengan (jumlah 9 Batang 0,90 m³) dan jumlah kerugian yang diderita oleh pihak Perum Perhutani KPH Kuningan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Leter A / Laporan Kejadian Pencurian Pohon No. 001/KP/CWR/2024 tanggal 17 Januari 2024 senilai Rp.10.904.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) dan laporan kejadian Bukti Luar Kawasan No. 002/BT/CWR/2024, tanggal 17 Januari 2024 senilai Rp. 2.974.260,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah senilai Rp.13.878.260,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pohon yang ditebang Terdakwa adalah termasuk jenis sonokeling yaitu kayu jenis rimba mewah karena karakteristiknya yang indah setelah melalui proses industri menjadi bahan konsumtif sebagai bahan furniture yang sangat diminati oleh pasar dalam negeri maupun luar negeri dengan nilai harga yang cukup tinggi dan kayu sonokeling juga bisa tumbuh di hutan rakyat lainnya dan ini bisa juga dilakukan jual beli oleh yang mempunyai Hak Kepemilikan Pribadi;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk izin pemanfaatan hutan bagi perseorangan diantaranya harus memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan dari fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk menebang pohon sonokeling tersebut yaitu berupa surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa rencananya kayu jenis sonokeling tersebut akan dijual Terdakwa untuk memperoleh sejumlah keuntungan dan ini adalah kedua kalinya Terdakwa melakukan penebangan dan penjualan kepada Sdr.LUKMAN Penduduk Desa Balandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel Berita Acara Pemeriksaan Tunggak dan Barang Bukti Kayu Hasil Pengamanan Lacak Balak Kayu Bulat Rimba Jenis Sonokeling Asal Hurup A NO 001/KP/CWR/2024 Dan Hurup A NO 002/BT/CWR/2024 Nomor : 01/075/Penguji KPH KNG/Divre Janten/ 2024 yang terbitkan Perum Perhutani KPH Kuningan, tanggal 17 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Laporan Kejadian Pencurian Kayu jenis Sonokeling (Letter A) yang terbitkan Perum Perhutani KPH Kuningan, tanggal 17 Januari 2024.

Dimana dari fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut sifatnya berupa keterangan dari lokasi dan barang bukti kayu dalam perkara ini yang dikeluarkan Perum Perhutani Kuningan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk Log berbagai macam ukuran.
- 1 (satu) unit mesin chain saw warna kuning hitam dan bertuliskan New West.
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung J3 Warna Putih IMEI 1: 354311081166582, IMEI 2: 354321166580.

Dimana dari fakta persidangan chinsaw dan handphone merupakan alat menebang pohon dan komunikasi oleh Terdakwa sedangkan kayu sonokeling masih bernilai ekonomis dan sampai saat putusan ini dibacakan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana oleh Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan sudah proporsional dan adil, mengingat perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung pelestarian alam dan lingkungan hidup, khususnya di wilayah Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam penanggulangan kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutarman als Ali Bin Tabroni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENEBAHAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Berita Acara Pemeriksaan Tunggak dan Barang Bukti Kayu Hasil Pengamanan Lacak Balak Kayu Bulat Rimba Jenis Sonokeling Asal Hurup A NO 001/KP/CWR/2024 Dan Hurup A NO 002/BT/CWR/2024 Nomor : 01/075/Penguji KPH KNG/Divre Janten/ 2024 yang terbitkan Perum Perhutani KPH Kuningan, tanggal 17 Januari 2024;
 - 1 (satu) Bendel Laporan Kejadian Pencurian Kayu jenis Sonokeling (Letter A) yang terbitkan Perum Perhutani KPH Kuningan, tanggal 17 Januari 2024.
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 9 (sembilan) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk Log berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) unit mesin chain saw warna kuning hitam dan bertuliskan New West;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung J3 Warna Putih IMEI 1: 354311081166582, IMEI 2: 354321166580;
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karyono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)